



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Gunung Mas perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan bahwa Bupati dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan/mendistribusikan minuman beralkohol.
8. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan menjual minuman beralkohol baik untuk diminum di tempat maupun tidak diminum di tempat.
9. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Izin Tempat adalah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, dan/atau golongan B, dan/atau golongan C .
11. Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual

- langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Sub Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Kalimantan Tengah.
 13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah orang pribadi dan/atau perusahaan berbadan hukum yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan.
 15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gunung Mas
 16. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 17. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat.
 18. Iklan adalah promosi dalam bentuk tulisan atau gambar dimedia cetak/elektronik tentang minuman beralkohol.
 19. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keamanan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ketentraman masyarakat;
- d. ketertiban umum;
- e. kepastian hukum; dan
- f. perlindungan kepentingan umum.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi minuman beralkohol;
- b. peredaran dan penjualan;
- c. perizinan;
- d. penyimpanan minuman beralkohol;
- e. larangan;
- f. pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan Adat Istiadat atau Upacara Keagamaan di Daerah.
- (2) Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian melakukan pembinaan atas kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional.

BAB III
PEREDARAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Peredaran

Pasal 8

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai barang yang diperdagangkan dalam pengawasan.

Pasal 9

Peredaran minuman beralkohol di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Minuman beralkohol produk asal impor maupun produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat membeli minuman beralkohol yang dijual oleh Sub Distributor yang memiliki Izin Tempat.
- (3) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Karaoke hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, sedangkan Hotel dan Restoran berbintang 3, berbintang 4 dan berbintang 5 serta Bar termasuk Pub dan Klub Malam diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A dan/atau golongan B, dan/atau golongan C.

Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 11

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, terdiri dari:
 - a. distributor;
 - b. sub Distributor;
 - c. penjualan langsung untuk diminum ditempat; dan
 - d. penjualan secara eceran (Pengecer).
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol apabila telah memperoleh penunjukan yang berasal dari Sub Distributor yang memiliki Izin Tempat paling banyak 5 (lima).

Pasal 12

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung dari distributor ke sub distributor dan dijual kepada penjual langsung atau kepada pengecer. Distributor dan sub distributor wajib mencatat jumlah barang yang dijual.

Pasal 13

- (1) Distributor dan Sub Distributor wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus penyimpanan yang terkunci atau terpisah dari produk lainnya.
- (2) Penjualan minuman beralkohol kepada konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (3) Distributor dan Sub Distributor tidak dapat menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 14

Setiap Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib mempunyai Izin Tempat.

Pasal 15

- (1) Dalam pemberian Izin Tempat bagi pelaku usaha minuman beralkohol, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Teknis yang memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar rekomendasi/persetujuan atau penolakan dalam memenuhi komitmen Izin Tempat yang diajukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 16

- (1) Pengecer dan Penjual langsung wajib menempatkan minuman beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.
- (2) Pengecer wajib melarang konsumen meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan.

Pasal 17

- (1) Distributor dan Sub Distributor wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Distributor dan Sub Distributor wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan, format kartu data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. tujuan pengeluaran; dan
 - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas dari Tim Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 18

Pemegang Izin Tempat dilarang:

- a. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin Tempat;
- c. menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol selain yang tercantum di dalam Izin Tempat;
- d. menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan Izin Tempat yang telah habis masa berlakunya lebih dari 6 (enam) bulan.
- e. menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar dan dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- f. memindahtangankan Izin Tempat tanpa persetujuan Bupati atau Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk;
- g. menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol di tempat dengan jarak kurang dari 100 (seratus) meter dari:
 1. gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 2. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, puskesmas; dan/atau
 3. tempat tertentu lainnya, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- h. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- i. mengiklankan minuman beralkohol di media cetak dan elektronik.

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum; dan/atau
- b. menjual, dan/atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin tempat.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk terhadap :

- a. Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol;
- b. perizinan minuman beralkohol; dan
- c. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di tingkat Kabupaten dan Satuan Tugas Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 22

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A dan/atau golongan B, dan/atau dan golongan C wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol secara berkala kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk, dengan tembusan kepada Gubernur, format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 23

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait apabila mengetahui adanya penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Setiap Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan usaha.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 27 Juni 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 27 Juni 2023

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023
NOMOR 310
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,32/2023

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, ketertiban, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Minuman beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis. Minuman beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti *demensia*, *alzheimer*, perubahan kepribadian, serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Dampak negatif yang diakibatkan minuman beralkohol begitu kompleks, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan minuman beralkohol masih perlu dibenahi secara berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR
310.a

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL**

FORMAT KARTU DATA PENYIMPANAN

KOP Usaha

Tahun :

Jenis Usaha : Distributor/Sub Distributor *)

*) Coret yang tidak perlu

No	Jenis Minuman Beralkohol	Asal	Jumlah Masuk	Tanggal Masuk Gudang	Tanggal Keluar Gudang	Jumlah Keluar	Tujuan Keluar
I.	Gol. A						
1.	(Merek)						
II.	Gol. B						
1.	(Merek)						
III.	Gol. C						
1.	(Merek)						

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,202...

- Tanda Tangan Pemilik Usaha
- Nama Pemilik Usaha
- Cap Usaha

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL**

**A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL UNTUK DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR**

KOP Usaha

..... 202...

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Gunung Mas
Lampiran : Up. Kepala Dinas Perindustrian
Perihal : dan Perdagangan
Kabupaten Gunung Mas
di –
Kuala Kurun

Triwulan :

Tahun :

I. Keterangan Umum

Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor Telp/HP :
Nomor dan Tanggal SIUP-MB :
atau Nomor Induk Berusaha
Jenis Usaha : Distributor/Sub Distributor *)

II. Realisasi Pengadaan

No	Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol. A			
1.	(Merek)			
II.	Gol. B			
1.	(Merek)			
III.	Gol. C			
1.	(Merek)			

III. Realisasi Penjualan

No	Minuman Beralkohol	Nama Usaha	Volume/liter
I.	Gol. A		
1.	(Merek)		
II.	Gol. B		
1.	(Merek)		
III.	Gol. C		
1.	(Merek)		

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Tanda Tangan Pemilik Usaha
- Nama Pemilik Usaha
- Cap Usaha

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP Usaha

..... 202...

Nomor : Yth. Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Gunung Mas
Perihal : Up. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Kabupaten Gunung Mas
di –
Kuala Kurun

Triwulan :

Tahun :

I. Keterangan Umum

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Nomor Telp/HP :
 Nomor dan Tanggal SIUP-MB :
 atau Nomor Induk Berusaha :
 Jenis Usaha : Pengecer/Penjual Langsung *)
 *) Coret yang tidak perlu

II. Realisasi Pengadaan

No	Minuman Beralkohol	Asal	Volume/liter
I.	Gol. A		
1.	(Merek)		
II.	Gol. B		
1.	(Merek)		
III.	Gol. C		
1.	(Merek)		

III. Realisasi Penjualan

No	Minuman Beralkohol	Volume/liter
I.	Gol. A	
1.	(Merek)	
II.	Gol. B	
1.	(Merek)	
III.	Gol. C	
1.	(Merek)	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Tanda Tangan Pemilik Usaha
- Nama Pemilik Usaha
- Cap Usaha

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 Up. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG